



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *14.02.10.28* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Senin*

Tanggal : *13 Mei 2024*

Jam : *11.28.51 wib*

ASLI

Jakarta, 12 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama **Aliadin** untuk wilayah Kabupaten Buton Selatan, Dapil Buton Selatan 3, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

PENDAHULUAN.

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024, pada saat Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon atau kuasanya dalam Perkara Nomor **14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- (1) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan.*

- (2) *Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.*

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon atau kuasanya dalam Perkara Nomor **14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Pemohon Perseorangan a.n. **Aliadin** dari Partai Hati Nurani Rakyat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 87-02-10-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislative dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
- 3) **Namun demikian, berdasarkan data dalam APPP No. 87-02-10-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislative, melainkan hanya melampirkan surat kuasa tertanggal 22 Maret 2024.**
- 4) **Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,**

oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

2) Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah **sejak hari Rabu, tanggal 20**

Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

- 4) **Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 00.37 WIB, sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 87-02-10-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Sdr Muhidin selaku Plt Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
- 5) **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 00.37 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada bagian IV. Pokok Permohonan, mulai halaman 5 s/d halaman 9, **Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** Dalam Permohonannya halaman 5 s/d halaman 8, pemohon mempermasalahkan mengenai perolehan suara partai politik, dimana pada table dalil angka 4.2 yang diberi judul *"PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3"*, Pemohon menyebutkan terdapat "selisih suara partai", namun Pemohon tidak jelas menguraikan mengapa selisih suara tersebut terjadi, di rekapitulasi tingkat mana selisih suara tersebut berasal dan partai politik apa yang suaranya bertambah dan/atau berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya selisih suara tersebut.
- 4) **Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya juga tidak menguraikan dan menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon. Pemohon hanya menyajikan perolehan suara versi Pemohon saja sebagaimana Pemohon sampaikan dalam table dalil angka 4.1., table dalil angka 4.2. dan table dalil angka 4.3.**
- 5) **Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4**

PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa disamping itu, dalam Petitem Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta untuk menetapkan Perolehan suara Pemohon jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan batu Atas. Bagaimana mungkin Pemohon meminta penetapan perolehan suara padahal diketahui Pemungutan Suara Ulang (PSU) belum dilakukan, artinya hal tersebut adalah sangat-mengada-ada dan tidak jelas.
- 7) Permohonan yang dalam Posita dan Petitemnya tidak menguraikan persandingan perolehan suara menurut pemohon dan Termohon harus dinyatakan kabur adalah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan :

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum, yaitu Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon, sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan hanya mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak menyandingkannya dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Oleh karena permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Lampiran I PMK 6/2018 maka

permohonan Pemohon a quo haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- 8) Dengan demikian permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Salah Objek Perkara atau *Error in Objecto*

- 1) Dalam ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional*** yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.
- 3) Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB dan **Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024;**

- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, yang dapat menjadi objek permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional*** bukan Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, oleh karenanya Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 tidak bisa menjadi objek permohonan yang dapat dimintakan kebatalannya dalam Permohonan Pemohon.
- 5) Disamping itu, ***Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 171 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024*** telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui ***Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 172 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024.*** (Bukti T-001)
- 6) Atas dasar tersebut, jelas-jelas Permohonan Pemohon yang menjadikan ***Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 171 tahun 2024 sebagai objek perkara, terlebih lagi Keputusan KPU Buton Selatan Nomor: 171 tahun 2024 telah dicabut dan***

dinyatakan tidak berlaku lagi telah menunjukkan bahwa Pemohon telah salah dalam memilih Objek Perkara dalam Permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Pemohon telah salah dalam memilih Objek Perkara dalam Permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. .

B. Petitum Pemohon Kabur karena Meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas Pada Daerah Pemilihan Buton Selatan 3, padahal Pemohon hanya mempermasalahkan 1 TPS saja.

- 1) Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon menyebutkan dalam permohonan alternatifnya angka 1 “Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas Pada Daerah pemilihan Buton Selatan 3, Kabupaten Buton Selatan, selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan”. Setelah Termohon membaca dan mencermati Permohonan Pemohon bagian IV. Pokok Permohonan, Pemohon hanya mempermasalahkan adanya rekomendasi Bawaslu Buton Selatan yang menurut pemohon telah tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan pada TPS 1 Desa Wacuala.
- 2) Bahwa dari pokok permasalahan tersebut, jelas terlihat Pemohon hanya mempermasalahkan 1 TPS saja, yaitu pada TPS 1 Desa Wacuala, Kabupaten Buton Selatan, namun Pemohon meminta dilaksanakan PSU di seluruh Desa Wacuala yang terdiri dari 8 (delapan) TPS.
- 3) Permintaan Pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Wacuala tersebut membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karena nya,

Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 1) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan, dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
- 3) Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun faktanya, Pemohon malah mempermasalahkan perolehan suara Partai politik sebagaimana bagian IV. Pokok Permohonan Pemohon halaman 5 s/d halaman 9, utamanya mengenai uraian perolehan suara partai politik sebagaimana tabel 4.1, tabel 4.2, maupun tabel 4.3 dalam permohonannya. Judul dari tabel-tabel yang disajikan Pemohon sebagaimana disebut dalam Permohonannya yaitu **"PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3"**.

- 4) Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon merupakan pemohon perseorangan yang mana sudah seharusnya Pemohon mempermasalahkan selisih penetapan perolehan suara Pemohon dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang lainnya, namun Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Partai.
- 5) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 di atas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut tidak jelas apakah merupakan permohonan dari Partai Politik ataukah Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PMK No. 2/3023, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Buton Selatan 3 adalah sebagai berikut:
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan perolehan suara Partai Politik Pemohon adalah sebagaimana Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

DPRD Kabupaten Buton Selatan DAPIL Buton Selatan 3. Berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten sebagaimana formular model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (**Bukti T-002**), perolehan suara Partai Politik Pemohon yang benar adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1056
2	GERINDRA	1438
3	PDIP	2696
4	GOLKAR	1193
5	NASDEM	1492
6	BURUH	2
7	GELORA	0
8	PKS	1035
9	PKN	1218
10	HANURA	1024
11	GARUDA	0
12	PAN	9
13	PBB	60
14	DEMOKRAT	7
15	PSI	1
16	PERINDO	28
17	PPP	1
24	UMMAT	1

- 5) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA. DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Buton Selatan 3 adalah tidak benar karena tidak jelas data mana yang digunakan Pemohon dalam menguraikan dalil pemohonannya.

- 6) Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS Desa Wacuala, dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Wacuala, tidak ada catatan kejadian khusus yang diajukan saksi Pemohon dan Pengawas TPS 001 Desa Wacuala. Saksi Pemohon menerima hasil perhitungan di TPS 001 Desa Wacuala yang dibuktikan dengan saksi bertanda tangan di formulir C. Hasil-DPRD KAB/KOT. (**Bukti T-004**)

- 7) Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Batuatas, dalam rapat Pleno tingkat Kecamatan Batu Atas terdapat keberatan atau kejadian khusus yaitu terdapat keberatan dari saksi Pemohon yaitu La Ode Abdullah dari Partai Hanura yang pada pokoknya menyatakan mendukung Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan PSU di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut PPK Kecamatan telah menindaklanjutinya dengan melakukan memuat dalam kejadian khusus dalam pleno rekapitulasi di Tingkat kecamatan dan dicatat dalam D.Model Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-0017**).

- 8) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Buton Selatan terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota) Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu:
 - a. Dari beberapa keberatan yang diajukan Saksi saat rekapitulasi di Kecamatan, tidak terdapat keberatan terkait kejadian khusus di TPS 001 Desa Wacuala.

- b. Bahwa terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor : 67/PM.02.02/ K.SG-03/02/ 2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Batuatas (**Bukti T-007**) yang pada pokoknya merekomendasikan PPK Kecamatan Batuatas untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** pada TPS 001 Desa Wacualla Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c. Bahwa terhadap rekomendasi dari Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
1. Berdasarkan surat yang diterima dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor : 67/PM.02.02/ K.SG-03/02/ 2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Batuatas, KPU Kabupaten Buton Selatan langsung melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan rapat pleno pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, bertempat Di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan
 2. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu TPS 001 Desa Wacualla Kecamatan Batuatas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud poin (a) diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 373 angka (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari

pemungutan suara yaitu paling lambat dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024;

- c) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) diatas, KPU Buton Selatan mengajukan pemenuhan kekurangan surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Dapil 4 kepada penyedia logistik pemilu tahun 2024 melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan pemenuhan logistik yang sudah diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Hasil rapat pleno tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 77/PY.01.1-BA/7415/2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. (**Bukti T-009**) Berita Acara di Tandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan;
 4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 77/PY.01. 1-BA/7415/2024, KPU Buton Selatan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 168 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan pada pemilihan umum tahun 2024. (**Bukti T-008**) Dalam surat keputusan yang dimaksud, KPU Kabupaten Buton Selatan menetapkan jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari tahun 2024;
 5. Untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 77/PY.01. 1-BA/7415/2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 168 Tahun 2024, KPU Kabupaten Buton Selatan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Buton Selatan menyampaikan Surat

Nomor : 123/PP.08-SD/7415/1/2023 Perihal Permintaan Kebutuhan Logistik PSU Pemilu 2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. (**Bukti T-010**)

6. Selanjutnya untuk memberikan kepastian terhadap Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas, KPU Buton Selatan Menerbitkan Surat Penyampaian Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor : 136/PY.01.1-SD/7415/4/2024 pada tanggal 23 Februari tahun 2024. (**Bukti T-011**) Dalam surat yang dimaksud pada intinya KPU Kabupaten Buton Selatan menyampaikan Hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa sesuai dengan Pasal 373 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b) Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, pemungutan suara ulang paling lambat dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Februari 2024;
- c) Bahwa dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tanggal 22 Februari 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batu Atas tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas, masa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dapat dilaksanakan KPU Kabupaten Buton Selatan tersisa 2 (dua) hari terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi.
- d) Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 85

ayat (1) KPU Buton Selatan telah melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Buton Selatan, dengan mengajukan permintaan kebutuhan kekurangan Surat Suara untuk jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Sultra 4 (empat) Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

e) Bahwa berdasarkan informasi dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, surat suara untuk jenis Pemilihan DPR RI, dan DPD RI belum tersedia di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, untuk menyiapkan kebutuhan logistik pemungutan suara ulang, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sedang berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia

7. Bahwa sampai dengan pukul 15.30 WITA Tanggal 23 Februari 2024, KPU Kabupaten Buton Selatan belum menerima kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berikut beberapa alasan yang akan menjadi pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas:

a) Dalam Pasal 86 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menerangkan bahwa ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS;

b) Dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, pada Bab II huruf A angka 2 (dua) huruf c menjelaskan bahwa, ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di dalam negeri berlaku sama dengan pemungutan suara ulang di TPS yang terjadi karena bencana atau penyebab lainnya;

- c) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud point a dan b di atas, beberapa persiapan yang harus dilaksanakan terdiri dari:
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS;
 - KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS;
 - KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS;
 - Dalam hal Penyiapan lokasi untuk melakukan pemungutan suara, pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d) Dalam hal letak geografis, distribusi logistik pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas diperkirakan dapat ditempuh dengan memakan waktu 6 – 7 jam dari Gudang logistik KPU Buton Selatan.
8. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf (A) s/d Huruf (F) di atas, KPU Kabupaten Buton Selatan **tidak memiliki waktu yang cukup** untuk melaksanakan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batuuatas. Hal ini sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor : 369/PL.01.8-SD/05/2024 (**Bukti T-013**) bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak mungkin dilaksanakan atau ***Impossibility of Performance*** sebagaimana

pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil permohonan pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Buton Selatan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan adalah tidak benar. Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor : 67/PM.02.02/ K.SG-03/02/ 2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Batuatas, KPU Kabupaten Buton Selatan telah melakukan rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 77/PY.01. 1-BA/7415/2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Wacuala, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. Berita Acara di Tandatanganinya oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan. Untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 77/PY.01. 1-BA/7415/2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 168 Tahun 2024, KPU Kabupaten Buton Selatan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Buton Selatan menyampaikan Surat Nomor : 123/PP.08-SD/7415/1/2023 Perihal Permintaan Kebutuhan Logistik PSU Pemilu 2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 10) Bahwa Untuk memberikan kepastian Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas, KPU Buton Selatan Menerbitkan Surat Penyampaian Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 136/PY.01.1-SD/7415/4/2024 pada tanggal 23 Februari tahun 2024. Dalam surat yang dimaksud pada intinya KPU Kabupaten Buton Selatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Wacuala Kecamatan Batu Atas. Hal ini sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor :

369/PL.01.8-SD/05/2024 bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak mungkin dilaksanakan atau *Impossibility of Performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

- 11) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan terkait ketentuan pidana Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, dimana status laporan Pemohon tersebut adalah dihentikan karena tidak terbukti melanggar Ketentuan Pasal 549 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tertanggal 24 Maret 2024 terhadap laporan Pemohon Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/28.17/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024. **(Bukti T-014)**
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) maupun Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**











3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**




4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA**



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.




25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.